



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 31 Maret 2020

Kepada Yth:
Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
Di _____
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 608 /SE/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 500/SE/2020
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NON PNS DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 500/SE/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat virus Corona di Indonesia, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 500/SE/2020 tanggal 20 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 500/SE/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang semula berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
3. Agar kepala Perangkat Daerah memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Agar kepala Perangkat Daerah melakukan pembaharuan data ASN dilingkungan kerjanya, yang terpapar dan/atau terkonfirmasi Positif COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Adapun petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4 diatas, Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 500/SE/2020 tanggal 20 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

The seal is circular with a purple border containing the text 'BUPATI BENGKALIS' at the top and 'BENGKALIS' at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
Ph. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

H. BUSTAMI. HY, SH, MM
Pambina Utama Muda
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri PAN & RB Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.